

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap subjek hukum (badan hukum atau individu) pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Kadangkala penghasilan yang diterima ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban tagihan kepada para kreditor. Bisa jadi hal itu terjadi karena penghasilan yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, karena pemutusan hubungan kerja atau piutang yang tidak kunjung dibayar, yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan. Atau karena pengeluaran yang telah direncanakan ternyata tidak dapat dipenuhi. Misalnya, terjadi kenaikan harga pokok, adanya kebutuhan mendadak atau alokasi belanja berlebihan dan yang semestinya. Secara populer, masyarakat mengenal keadaan itu sebagai bangkrut.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat ini dahulunya dilakukan antara orang perorangan dan atas dasar kepercayaan. Pihak yang memiliki kebutuhan dan memerlukan tambahan uang kemudian meminjam uang kepada pihak lain yang biasanya merupakan sanak keluarga sendiri atau kenalannya dengan memberikan janji-janji atas pelunasan utangnya tersebut. Pihak yang dimintai pinjaman kemudian memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan dikarenakan para pihak sudah saling kenal mengenal. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjam uang sangat terkait dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan interen pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ *Ibid*, hlm.2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), adalah payung hukum dari perlindungan konsumen di Indonesia. Melalui UU Perlindungan Konsumen, pemerintah ditugaskan secara khusus sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Di dunia perbankan sengketa konsumen sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, karena akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sengketa tersebut harus dapat diselesaikan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima baik oleh bank maupun nasabah.

Sebagai salah satu badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, bank berusaha untuk menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Saat ini bank dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat antar bank mengingat semakin banyaknya muncul bank-bank baru. Untuk memenangkan persaingan banyak cara yang dilakukan oleh bank salah satunya memberikan service yang terbaik untuk calon debiturnya yang bertujuan agar calon debitur tersebut tidak berpaling ke bank lain. Salah satunya dengan mempermudah persyaratan dalam pengajuan kredit. Pelepasan kredit oleh Bank kepada nasabah calon Debitur selalu didahului dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila berdasarkan penilaian kredit ternyata layak diberikan, maka sebelum terjadi pelepasan kredit terlebih dahulu diadakan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit. Bank dalam memberikan kredit memerlukan jaminan untuk mengurangi resiko kerugian. Pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di satu sisi kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan Bank yang terbesar, di sisi lain kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama Bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu tidak berlebihan jika stabilitas usaha Bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mengelola kredit. Bank yang berhasil mengelola kreditnya diprediksikan akan berkembang usahanya. Kondisi Bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah pasti akan mundur usahanya. Kemunduran usaha perbankan karena

kerugian yang didatangkan dari kerugian kredit ini akan lebih besar dibandingkan kerugian yang didatangkan dari jenis usaha lainnya, karena jumlah dana yang ditanam dalam jenis kegiatan lain ini biasanya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah dana yang ditanam dalam jenis kegiatan kredit.

Pemberian kredit oleh bank lebih sering menggunakan hak atas tanah sebagai jaminan, karena hak atas tanah ini dapat dibebani dengan hak tanggungan yang berfungsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang – barang jaminan tersebut bilamana Debitur wanprestasi. Prakteknya, kadang terjadi Debitur tidak selalu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tidak jarang terjadi kredit macet, kredit yang telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh Debitur. Faktanya, tidak hanya akhir yang positif antara Kreditur dan Debitur, tetapi juga bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau bersifat merugikan salah satu pihak, berupa wanprestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sebaliknya seseorang dianggap wanprestasi apabila: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.²

Sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko kredit seperti diatas maka dalam pemberian kredit bank diwajibkan adanya agunan kredit. Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitor bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pada tataran praktik agunan yang sering digunakan adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah memiliki bukti berupa sertifikat dan diikat oleh hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

² Hariyani, Iswi & Serfianto, R. 2010. Bebas Jeratan Utang Piutang, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.13.

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan untuk “memeriksa dan memutus perkara”. Memutuskan perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara atau sengketa tersebut, karena terkadang Putusan Hakim ada kemungkinan memperdalam luka-luka/mempertajam persengketaan karena pada hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan, bahkan dengan putusan Hakim tersebut mengandung potensi menimbulkan sengketa atau perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”. Sebagaimana diungkap oleh Abraham Lincoln bahwa : “Dalam setiap perkara sesungguhnya tidak ada pihak yang menang”, semua kalah hanya satu yang menang yaitu Penasehat Hukum yang menerima bayaran dari pihak-pihak yang berperkara.

Pada kasus yang terjadi antara Hj. FATIMAH; Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Ngagel Mulyo 16 No. 17, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan Soedarmawan; Pensiunan PNS, alamat Jl. Ngagel Mulyo 16 No. 17, Kelurahan Ngagel rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya; melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, Kantor Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jalan. Raya Darmo 87. Kasus ini bergulir awalnya dimana Bahwa Para Penggugat adalah pemilik 3 (tiga) Rukan berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 435 di Blok B2 No. 15 luas 180 M2, SHM No. 436 di Blok B2 No. 16 luas 180 M2 dan SHM No. 434 di Blok B2 No. 17 Luas 180 M2 kesemuanya atas nama Nyonya Hajjah Fatimah yang terletak di Perumahan Mandiri Residence Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 02 April 2013 Para Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat berupa bjb Kredit kepemilikan rumah (KPR) / bjb Consumer dan Montgage Ruko Non Rumah Tinggal Secondary sesuai dengan persetujuan Pemberian Kredit dan perjanjian kredit Nomor : 14/SBY/ATM/SP3K-KPR/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk Rukan di Blok B2 – 15 dengan pencairan sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian kredit No. 1 dihadapan Soesilowati, SH. Mhum Notaris di Surabaya. Nomor : 15/Bdg - SBY/ATM/SP3K-KPR/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk Rukan di Blok B2 – 16

dengan pencairan sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian kredit No. 2 dihadapan Soesilowati, SH. Mhum Notaris di Surabaya. Nomor : 16/Bdg - SBY/ATM/SP3K-KPR/2013 tanggal 27 Maret 2013 untuk Rukan di Blok B2 – 17 dengan pencairan sebesar Rp. 595.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian kredit No. 3 dihadapan Soesilowati, SH. Mhum Notaris di Surabaya. Bahwa, atas fasilitas kredit yang diterima Penggugat sebagaimana tersebut diatas setiap bulan per unit Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 6.997.713,- (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), dan Penggugat selama kurang lebih sekitar 16 bulan selalu lancar dalam memenuhi kewajibannya, tetapi mulai September tahun 2014 usaha catering (Barokah) Penggugat mengalami penurunan drastis dikarenakan berkurangnya pesanan. Akan tetapi para penggugat tetap menyampaikan itikad baik untuk menyelesaikannya dengan mengajukan Rekruturisasi pinjaman dengan menurunkan angsuran sesuai dengan kemampuan sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan setiap unitnya akan tetapi keinginan penggugat ditolak. Tanpa menghiraukan itikad baik Para Penggugat , Tergugat telah melakukan pemberian plang dengan mengecat tembok dan memberi tulisan “ Tanah dan bangunan ini sedang dalam pengawasan bank bjb “ sehingga dengan adanya plang tersebut menyebabkan bentuk tembok obyek milik Para Penggugat menjadi tidak karu – karuan dan terkesan menjadikan pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli (karena obyek bermasalah dengan bank), dan Para Penggugat juga menanggung rasa malu karena obyek Penggugat merupakan jalan poros utama perumahan Mandiri Residence.

Menilik kasus diatas menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan nasabah di bidang keuangan atau perbankan. Sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-undang yang mengatur mengenai penagihan hutang termasuk hutang kartu kredit. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nasabah pemegang kartu kredit dari perbuatan sewenang-wenang. Ini diperlukan mengingat UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut.

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1999 telah memiliki Undang-undang No. 30 tahun Salah satu jenis Jaminan kebendaan yang dikenal dalam Hukum positif adalah Jaminan Fidusia, sebagai lembaga Jaminan atas benda bergerak, Jaminan Fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya Fidusia didasarkan kepada Yurisprudensi, sekarang Jaminan Fidusia sudah diatur dalam undangundang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889, selanjutnya disebut dengan UUJF). Dalam jaminan fidusia dikenal dengan istilah *Fiducia Cum Creditore Contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai Jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.

Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan antara lain pemberian kredit yang dilakukan oleh pengurus dan pegawainya. Hal ini terjadi apabila kegiatan pemberian kredit tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut. Pengurus dan pegawainya telah mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan dalam menganalisis tidak bertindak profesional dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya.

Nilai jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain misalnya nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah yang bonafit atau kurang cermatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kualitas jaminan, adanya unsur kolusi dan nepotisme, pengaruh faktor x, dan lain-lain sebagainya.

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada bagaimana pihak Bank melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan kepada debitur berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah. Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.

Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditor dan debitor). Adanya perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, maka mutlak diperlukan solusi hukum bagi adanya lembaga jaminan agar memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut.³

Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada, dapat teratasi dengan jalan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditor sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur.

Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas permasalahan ini dengan mengambil judul sebagai berikut” **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA) ”**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

³ *Ibid.*

1. Proses recovery yang dilakukan oleh Bank sangat sulit karena pada umumnya debitur yang dihadapi adalah debitur dalam keadaan bankrut.
2. Lemahnya kemampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.
3. Tidak selektifnya petugas bank dalam memberikan kredit.
4. Banyaknya permasalahan-permasalahan intern yang dihadapi oleh debitur.
5. Tidak selektifnya dalam studi kelayakan dalam pemberian kredit.
6. Dampak krisis ekonomi atau hal lain yang menyebabkan debitur kesulitan keuangan.
7. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
8. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
9. Perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang kurang dalam pembayaran cicilan kredit karena usahanya mengalami penurunan dalam Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kredit macet terhadap debitur yang kurang dalam pembayaran cicilan kredit karena usahanya mengalami penurunan dalam Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, hal – hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap

debitor yang kurang dalam pembayaran cicilan kredit karena usahanya mengalami penurunan dalam Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian terhadap kredit macet terhadap debitor yang kurang dalam pembayaran cicilan kredit karena usahanya mengalami penurunan dalam Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan di mana hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan menambah khasanah referensi dalam bidang hukum bagi yang memerlukan, serta pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah sebagai apresiasi, sumbangsih pemikiran dan solusi yang tepat untuk masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan pihak lain apabila ada masalah perjanjian kredit yang wanprestasi.

1.4. Metode Penelitian

1) Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dengan penekanan untuk mendapatkan sumber data primer yang akan dianalisis. Penelitian empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum yang nyata dan secara implisit berlaku (sepenuhnya), bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundang-undangan atau yang diarahkan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum⁴. Penelitian hukum bersifat prespektif dan terapan yaitu penelitian yang harus dilakukan dengan memperhatikan putusan hukum dan menganalisisnya sebagai putusan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *jude made law*. Dari hal ini peneliti mendasarkan doktrin atau ajaran-ajaran tentang hukum.

3) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yakni dimaksudkan untuk member data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejalanya⁵. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan **Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.SDA)**.

4) Sumber dan Jenis Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap responden guna mendapatkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan kepada responden.

b. *Library Research* (Studi Pustaka)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 22.

⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 10.

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi, yakni berupa buku-buku ilmiah tentang hukum yang relevan, tesis dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi, pengertian tersebut adalah:

- a. Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data dengan menanyakan secara langsung/tatap muka dengan para ahli yang berwenang untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah yang dilakukan sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas karena jawaban dan keterangan secara bebas. Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber/informan yang telah ditentukan dengan teknik semacam model *purposive sampling*.
- b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi sebagai pelengkap data, dan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimungkinkan, ditanyakan melalui wawancara atau observasi. Penerapan metode dokumentasi peneliti menyelidiki buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

6) Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Inteprestasi teori atau penafsiran didasarkan pada teori yang digunakan, yakni teori kewenangan, kebijakan public dan teori bekerjanya hukum yang

digunakan untuk menganalisis data yang berhasil dikumpulkan. Penarikan kesimpulan harus diverifikais dahulu selama penelitian berlangsung untuk dapat memberikan makna yang telah teruji kebenarannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yakni cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan informan secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku nyata yang diamati dan dipelajari secara utuh. Penerapan metode kualitatif penelitian ini untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya secara operasional dengan menggunakan pendekatan deduktif dan intepretasi⁶.

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki⁷ metode deduktif sebagaimana silogisme deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diaukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Dari kedua presmis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.5.1. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut caracara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁸

Handri Raharjo mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum

⁶ Bambang Sunggono. 1998., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 74

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010., *Loc.Cit*, halaman 47

⁸ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I) h. 30.

yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁹

Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰ Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, karena sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu, bahwa perjanjian adalah sama artinya dengan kontrak.

Pada kasus pinjam meminjam uang di bank, peminjam disebut sebagai Debitur dan yang meminjamkan dana disebut Kreditur. Perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur merupakan perjanjian pinjam-meminjam, yang dapat disebut juga dengan perjanjian kredit. Perjanjian pinjam-meminjam kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan ataupun dapat juga melalui lembaga-lembaga pembiayaan non bank. Khusus untuk lembaga perbankan, pengertian mengenai kredit sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), yang menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹

⁹ Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm.42.

¹⁰ R.Wirjono Prodjodikoro, 1993, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, Hlm.9.

¹¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hak secara umum dapat diartikan kekuasaan kewenangan sebagai kekuasaan untuk bertindak, dalam ilmu hukum hak merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada orang perseorangan terhadap suatu benda maupun orang, sehingga menimbulkan hubungan hukum. Oleh karena itu seseorang yang memperoleh hak milik atas tanah di dalamnya telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pembatasan hak-hak atas tanah miliknya yang diperintahkan oleh peraturan yang berlaku. Perbuatan dimaksudkan untuk memutuskan, menghentikan atau menghapuskan sesuatu hubungan hukum, menurut doktrin hukum terdapat asas-asas hukum mengenai kebatalan yang dibedakan menjadi kebatalan mutlak dan nisbi.

Istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” yang mempunyai kekuatan hukum tetap pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Adapun yang memberikan kekuatan *eksekutorial* pada putusan pengadilan adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹² Pada dasarnya eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian yang dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi) terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201

1.5.2. Kerangka Konsepsional

- 1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹³
- 2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁴
- 3) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵
- 4) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.¹⁶
- 5) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹⁷
- 6) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.¹⁸

1.6. Kerangka Pemikiran

¹³ Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Pasal 1 angka 3 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶ Pasal 1 angka 4 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


¹⁷ Pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸ Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bank dan Konsumen mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, penyelesaian sengketa antara bank dengan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih terkendala, karena putusan arbitrase BPSK yang menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), *bersifat final dan mengikat*, tetapi masih ada peluang mengajukan “keberatan” kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Upaya keberatan tidak dikenal dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sementara itu, pengaturan mengenai “upaya keberatan” di dalam UU Perlindungan Konsumen, terutama menyangkut sisi hukum acaranya tidak tuntas.

Pada setiap pemberian kredit kepada debitur, pihak bank percaya bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati atau memenuhi prestasi. Pada prakteknya di lapangan, debitur tidak selalu dapat memenuhi prestasinya apakah itu keterlambatan, tunggakan, atau bahkan kredit macet. Intinya hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan apakah debitur yang tak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali, wujudnya adalah sama saja kalau debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sebab apabila pada saat jatuh tempo si debitur belum memenuhi prestasi sama sekali, wujudnya adalah sama saja kalau debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit. Agar pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.



1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan Kajian Teori Konsep, penulis memaparkan landasan teori dari pakar maupun doktrin hukum berdasarkan literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bab III Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam bab ini.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

